

**TRADISI TEPUK TEPUNG TAWAR DALAM RESEPSI
PERNIKAHAN MELAYU PERSPEKTIF 'URF
(STUDI KASUS DI KELURAHAN KEMBOJA KECAMATAN
TANJUNGPINANG BARAT KOTA TANJUNGPINANG)**

SKRIPSI



**Disusun Oleh:
Mutia Izzati
NIM. 1218007
NIRM. 2018.4.033.0603.1.000288**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI DARUL ULUM JOMBANG
2022**





SKRIPSI

TRADISI TEPUK TEPUNG TAWAR DALAM RESEPSI PERNIKAHAN MELAYU PERSPEKTIF ‘URF (STUDI KASUS DI KELURAHAN KEMBOJA KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT KOTA TANJUNGPINANG)

Diajukan Kepada Fakultas Agama Islam Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:
Mutia Izzati
NIM. 1218007
NIRM. 2018.4.033.0603.1.000288

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI DARUL ULUM JOMBANG
2022**



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mutia Izzati
NIM/NIRM : 1218007/2018.4.033.0603.1.000288
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)
Fakultas : Agama Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Tradisi Tepuk Tepung Tawar dalam Resepsi Pernikahan Melayu Perspektif ‘Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Kemboja Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang)” ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Jombang, 30 Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Mutia Izzati



PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Tradisi Tepuk Tepung Tawar dalam Resepsi Pernikahan Melayu Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Kemboja Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang)

Ditulis Oleh : Mutia Izzati

NIM/NIRM : 1218007/2018.4.033.0603.1.000288

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Fakultas : Agama Islam

Perguruan Tinggi : Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan sidang tim penguji skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang.

Jombang, 30 Juni 2022


Pembimbing I

Mahmud Huda, S.H.I., M.S.I
NIP. 11010611193

Pembimbing II

Agus Mahfudin, M.Si
NIPY. 11010810159

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)
Fakultas Agama Islam
Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum



Mahmud Huda, S.H.I., M.S.I
NIPY 11010611193

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **Tradisi Tepuk Tepung Tawar dalam Resepsi Pernikahan Melayu Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Kemboja Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang)**. Ditulis oleh: Mutia Izzati, Nim 1218007 telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang pada:

Hari : Senin

Tanggal : 25 Juli 2022




Dan dinyatakan LULUS dengan prediket:

Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang



Dr. Mujianto Solichin, M.Pd. I
NIPY. 11010209035

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Agus Mahfudin, M.SI NIPY, 11010810159 (Penguji Utama)	1. 
2. Mahmud Huda, S.H.I., M.S.I NIPY. 11010611193 (Ketua Penguji)	2. 
3. Ahmad Mundzir, S.H.I NIPY. 12100312220 (Sekretaris)	3. 



**TRADISI TEPUK TEPUNG TAWAR DALAM RESEPSI
PERNIKAHAN MELAYU PERSPEKTIF ‘URF
(STUDI KASUS DI KELURAHAN KEMBOJA KECAMATAN
TANJUNGPINANG BARAT KOTA TANJUNGPINANG)**

Mutia Izzati

Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam
Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang
Pembimbing I: Mahmud Huda, S.H.I., M.S.I
Pembimbing II: Agus Mahfudin, M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebiasaan masyarakat di Kelurahan Kemboja yang senantiasa melakukan upacara tradisi tepuk tepung tawar pada acara resepsi pernikahan. Tradisi tepuk tepung tawar ini merupakan peninggalan kepercayaan Hindu yang dulunya digunakan untuk memohon keselamatan kepada dewa yang dimana jika suatu tradisi dikaitkan dengan keagamaan maka akan menimbulkan berbagai macam pertanyaan mengenai tradisi tersebut dan bagaimana hukumnya dalam syariat Islam. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi tepuk tepung tawar yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Kemboja dan juga bagaimana tradisi ini dari sudut pandang ‘urf. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang dilaksanakan langsung dari lapangan, yakni menggali data dengan metode wawancara secara lisan serta tatap muka. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, metode observasi, dan juga metode wawancara. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tradisi tepuk tepung tawar ini diperbolehkan karena tidak melanggar syariat Islam dan termasuk ‘urf sahih.

Kata Kunci : Tradisi, Tepuk Tepung Tawar, ‘Urf.



MOTTO

**Bahwa tiada yang manusia dapatkan, kecuali apa yang telah
diusahakan
Dan usaha itu nanti akan dilihatkan kepadanya.
(Q.S. An-Najm: 39-40)**

Ingatlah kamu kepada Allah di masa senang dan lapang, niscaya Allah
akan mengingatmu di masa susah dan sempit.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil alamin, segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan, kelancaran, hidayah serta inayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Persembahan setiap goresan tinta ini merupakan wujud dari kasih sayang dan keagungan Allah SWT kepada umatnya.

Terimakasih kepada ibu dan bapak yang saya cintai, tidak bisa saya hitung tetesan keringat pengorbanan, kasih sayang yang penuh kepada saya sehingga saya dapat melanjutkan jenjang pendidikan hingga ke perguruan tinggi pada saat ini. Setiap detik waktu yang digunakan untuk menyelesaikan skripsi ini merupakan jawaban dari lantunan doa disujud malam yang senantiasa dipanjatkan kedua orang tua saya yang menggetarkan arsy demi kesuksesan saya.

Terimakasih kepada adik-adik saya, Muhammad Adit dan Annisa Arsa Almahfirra yang senantiasa memberikan doa serta dukungan kepada saya dalam mengerjakan skripsi ini, kasih sayangku untuk kalian.

Terimakasih kepada kedua dosen pembimbing saya, bapak Mahmud Huda, S.H.I., M.S.I dan bapak Agus Mahfudin M.Si yang sudah banyak meluangkan waktunya bukan hanya sekedar membimbing saya, tapi juga mendengarkan semua keluh kesah saya dalam mengerjakan skripsi ini.

Terimakasih kepada guru-guru saya yang tidak pernah berhenti memberi pelajaran, motivasi, dan juga doa baik sehingga dapat mengantarkan saya ke kehidupan yang insyaallah selalu baik ini.

Terimakasih kepada keluarga besar saya yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu atas dukungan dan waktu yang diluangkan untuk mendengar segala jatuh bangun saya.

Terimakasih kepada sahabat saya Aura Tazkiatun Mutmainnah dan Syafira Faya Antari yang telah menemani, menyemangati, memberikan perasaan yang menghangatkan, dan juga senantiasa menginspirasi, *I love you to the moon and back*.

Terimakasih kepada anak kamar 20 Asrama Muzamzamah Chosiy'ah, Luluk Ambarwati, Fitriatus Sholeha, Muhsinah Dwi Lestari, Inna Fiyya Zahrotan



Nadiyya, Shofia Nur Savira, Intan Nur Aini, Nur Aeni, Fitrotul Lailiyah, Nur Khumairo, dan Dini Muzahro Arif, yang senantiasa mendengar keluh kesah saya, membelikan saya obat ketika saya sedang sakit kepala saat mengerjakan skripsi, dengan suka rela membelikan saya makan ketika energi saya terkuras saat mengerjakan skripsi, mendengarkan tangisan saya ketika skripsi saya banyak direvisi, dan juga doa-doa diantara kita yang senantiasa mengalir satu sama lain yang akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Terimakasih kepada teman seangkatan saya mahasiswa prodi Hukum Keluarga angkatan 2018 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang senantiasa tidak pernah berhenti membantu serta menyemangati satu sama lain.

Last but not least, saya berterimakasih kepada diri saya sendiri karena telah menjadi versi terbaik diri sendiri, saya berterimakasih kepada diri sendiri karena tidak pernah berhenti walaupun sering mengeluh, saya berterimakasih kepada diri sendiri karena telah mempercayai diri sendiri. Skripsi ini adalah persembahan saya untuk kalian semua.



KATA PENGANTAR

Puji syukur Allhamdulillah, saya ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi saya yang berjudul “Tradisi Tepuk Tepung Tawar dalam Resepsi Pernikahan Melayu Perspektif ‘Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Kemboja Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang)”.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni Addinul Islam. Dalam penulisan ini peneliti menyadari bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, doa, bimbingan, pengarahan dan diskusi dengan berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Zaimuddin Wijaya As’ad Umar, MS. Selaku ketua yayasan Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Peterongan Jombang.
2. Prof. Dr. H.Ahmad Zahro, MA, selaku Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang.
3. Bapak Dr. Mujianto Sholichin, M.Pd.I, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi kepada kami.
4. Bapak Mahmud Huda, S.H.I., M.S.I selaku ketua prodi Hukum Keluarga Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang yang telah memberikan arahan kepada kami.



5. Bapak Mahmud Huda, S.H.I., M.S.I selaku pembimbing I yang sangat telaten, sabar, dan banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak Agus Mahfudin, M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang membangun sehingga penelitian skripsi ini cepat terselesaikan.
7. Segenap Dosen Pengajar dan Penguji Fakultas Agama Islam yang bersedia memberikan ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi peneliti. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang telah diberikan sebagai amal jariyah dan melimpahkan pahala yang sepadan kepada beliau.
8. Para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian ini.

Peneliti menyadari, bahwa Skripsi ini tentu saja jauh dari kesempurnaan, baik isi maupun tata penulisannya. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman peneliti. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala bentuk kekurangan dan kesalahan, saya berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan semua pihak yang berkepentingan pada umumnya.

Jombang, 30 Juni 2022

Penulis



DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup Penelitian	3
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu	5
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Resepsi Pernikahan.....	9
B. Tradisi	15
C. Kajian ‘Urf.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Desain Penelitian	27
B. Sumber Data	27
C. Metode Pengumpulan Data.....	28
D. Teknik Analisis Data	29



BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN.....	32
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	32
B. Tradisi Pernikahan Melayu di Kota Tanjungpinang.....	39
C. Analisis Data Hasil Penelitian	60
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80



DAFTAR TABEL

TABEL IV. I TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN KEMBOJA	32
TABEL IV. II TENTANG JUMLAH DAN USIA PENDUDUK.....	34
TABEL IV. III TENTANG PENDIDIKAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KEMBOJA ...	35
TABEL IV. IV TENTANG MATA PENCAHRIAN POKOK.....	36
TABEL IV. V TENTANG AGAMA MASYARAKAT DI KELURAHAN KEMBOJA.....	37
TABEL IV. VI TENTANG ETNIS MASYARAKAT DI KELURAHAN KEMBOJA.	38
TABEL IV. VII TENTANG LEMBAGA PENDIDIKAN DI KELURAHAN KEMBOJA.....	39



TRANSLITERASI

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	B	Be
ت	<i>Ta'</i>	T	Te
ث	<i>tha'</i>	Th	Te dan Ha
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>H</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>kha'</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Dhal</i>	Dh	De dan Ha
ر	<i>Ra'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sh	Es dan ha
ص	<i>Ṣād</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)



ط	<i>Ṭa'</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	‘	Koma terbalik di atas
غ	<i>Ghayn</i>	Gh	Ge dan Ha
ف	<i>Fa'</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wawu</i>	W	We
ح	<i>Ha'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostof
ي	<i>Ya'</i>	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena *Syiddah* ditulis Rangkap

عِدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------



Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هَيْبَة	Ditulis	hībah
جَزِيَة	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Jika *tā' marbūṭah* terdapat pada susunan *ṣifāh-mawsūf/na't-man'ūt*, maka ditulis dengan h.

المرأة الصالحة	Ditulis	Al-Mar'ah al-Ṣāliḥah
----------------	---------	----------------------

2. Bila ta' marbūṭah terdapat pada susunan iḍfah, maka ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	zakāt al-fiṭr
------------	---------	---------------

Vokal Pendek

Tanda Vokal	Transliterasi
اَ	A
اِ	I
اُ	U



Vokal Rangkap

Tanda Vokal	Transliterasi
ـَـيْ	Ay
ـَـوْ	Aw

Vokal Panjang

Tanda Vokal	Transliterasi
ـَـا	ā
ـَـيْ	ī
ـَـوْ	ū



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia diciptakan berpasang-pasangan, laki-laki diciptakan untuk perempuan begitu juga sebaliknya perempuan juga diciptakan untuk laki-laki dan disatukan dalam ikatan pernikahan. Islam sangat memandang dan memposisikan pernikahan pada posisi yang mulia serta sacral. Pernikahan memiliki makna yaitu beribadah kepada Allah dengan mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilakukan atas dasar keikhlasan dan tanggung jawab.¹ Dengan terlaksananya pernikahan, dapat menyatukan dua keluarga besar yang berbeda kultur dan budaya. Budaya itu sendiri merupakan suatu cara hidup yang senantiasa berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok dan diwariskan dari generasi ke generasi.²

Resepsi pernikahan merupakan anjuran Rasulullah SAW dan juga hal yang penting bagi masyarakat dalam rangkaian acara pernikahan. Menyaksikan upacara pernikahan umat muslim merupakan sesuatu yang baik dikarenakan dapat memperluas dan membina persaudaraan antar umat muslim.³ Berbagai perayaan pernikahan di Indonesia dilakukan dengan berbagai adat dan kepercayaan. Hal ini disebabkan oleh bermacam-

¹ Wahyu Wibisana, Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14, No. 02 (2016), 185.

² Roy Kembar Habib, Eny Kudarini, Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Melestarikan Tradisi Pemikahan Pepadaun Di Lampung Utara, *Jurnal Antropologi*, Vol. 22, No.01 (Juni 2020), 60.

³ Adri Latif dkk, Kontradiksi Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan di Tengah Wabah Virus Corona Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Keadilan MEDIASI*, Vol.08, No.02 (Mei 2021), 131.

⁴ macamnya suku, budaya, dan agama yang ada di Indonesia. Diantara beberapa adat yang ada di Indonesia, ada beberapa adat dalam resepsi pernikahan yang secara eksplisit membawa nilai dan mensyiarkan ajaran agama. Dengan demikian, dalam resepsi pernikahan terdapat ⁴ dimensi-dimensi yang berkaitan seperti nilai agama, hukum pernikahan, serta adat yang menjadi cara perayaan acara pernikahan.⁴

Pulau Sumatera merupakan pulau yang kaya akan tradisi dan budaya. Salah satunya Provinsi di Kepulauan Riau Kota Tanjungpinang Kecamatan Tanjungpinang Barat khususnya di Kelurahan Kemboja. Masyarakat di Kelurahan Kemboja masih banyak yang melakukan tradisi dalam acara pernikahan. Hal ini dikarenakan sebagai wujud rasa hormat dan menghargai budaya warisan leluhur sehingga masyarakat di Kelurahan Kemboja masih konsisten terhadap tradisi yang ada dari zaman dahulu hingga sekarang. Salah satu tradisi yang sakral untuk dilakukan adalah tradisi tepuk tepung tawar yang dilakukan pada saat resepsi pernikahan. Tradisi tepuk tepung tawar dilakukan dengan cara menepukkan daun pandan dan juga air tepung tawar ke dahi, bahu dan juga telapak tangan pengantin serta menaburkan *bertih* (beras putih yang disangrai hingga kulitnya pecah), beras putih, dan beras kuning. Setelah itu mengoleskan inai ke telapak tangan.⁵

Sebelum tepuk ³ tepung tawar menjadi tradisi yang penting di kalangan masyarakat Melayu yang berlatar belakang Islam, tradisi ini merupakan kebiasaan ajaran Hindu. Dalam agama Hindu menyiram dan memercikkan

⁴ Romli dan Eka Sakti Habibullah, Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol.06, No.2 (Oktober 2018), 178.

⁵ Encik Selvia Mukti. *Wawancara*. Tanjungpinang. 20 Agustus 2021.



bunga merupakan suatu ritual untuk memohon ³ keselamatan kepada dewa. Bahan yang digunakan pada masa kepercayaan Hindu hanya menggunakan bertih, beras putih dan juga pendupaan kemudian diiringin ³ dengan mantra yang dipimpin ketua adat atau kepala suku.⁶

Berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan bahwasanya tradisi tepuk tepung tawar ini merupakan tradisi peninggalan ajaran hindu yang dianut oleh masyarakat etnis Melayu di Kelurahan Kemboja yang senantiasa dilakukan pada resepsi pernikahan. Dimana tradisi tersebut dianut oleh mayoritas masyarakat di Kelurahan Kemboja yang umumnya beragama Islam. Maka perlu diketahui apakah segala tindakan yang ada dalam tradisi tepuk tepung tawar sesuai dengan syariat Islam. Sebab suatu tradisi bilamana dikaitkan dengan keagamaan maka akan menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai tradisi dan hukum dalam syariat Islam.

Dari penjelasan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul “Tradisi *Tepuk Tepuk Tawar dalam Resepsi Pernikahan Melayu Perspektif ‘Urf* (Studi Kasus Di Kelurahan Kemboja Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang)”.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian skripsi ini menjadi lebih fokus dalam pembahasannya, maka peneliti memberi batasan-batasan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kelurahan Kemboja, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang.

³ _____
⁶ Zainal Arifin AKA, *Adat Budaya Resam Melayu Langkat* (Medan: Mitra, 2009), 141-141.



2. Waktu penelitian yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini membutuhkan waktu dari 01 April 2022-01 Juni 2022.
3. Variabel penelitian
 - a. Tepuk Tepung Tawar, suatu tradisi dalam resepsi pernikahan Melayu dengan menaburkan bahan taburan dan mencecahkan bahan perenjis dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan dalam kehidupan berumah tangga.
 - b. 'Urf, merupakan salah satu istinbath hukum islam yang penetapan hukumnya didasarkan atas kebiasaan, tradisi, dan adat setempat. 'Urf dalam ilmu ushul fiqh adalah sesuatu yang telah terbiasa di kalangan manusia yang bisa diterima oleh akal sehat, tidak bertentangan dengan dalil syara', bernilai kemaslahatan, dan bersifat umum.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi tepuk tepung tawar dalam resepsi pernikahan Melayu yang diterapkan di Kelurahan Kemboja Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang?
2. Bagaimana tradisi tepuk tepung tawar dalam resepsi pernikahan Melayu di Kelurahan Kemboja Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Perspektif 'Urf?



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan dan manfaat yang ingin peneliti kemukakan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana tradisi tepuk tepung tawar dalam resepsi pernikahan Melayu di Kelurahan Kemboja, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tradisi tepuk tepung tawar dalam resepsi pernikahan Melayu di Kelurahan Kemboja, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang secara perspektif 'Urf.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, sebagai sumber pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi peneliti dan juga mahasiswa perkuliahan hukum Islam tentang persoalan penelitian tradisi tepuk tepung tawar di Kelurahan Kemboja, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang.
- b. Secara praktis, sebagai bahan rujukan untuk siapa saja khususnya masyarakat di Kelurahan Kemboja yang ingin mengetahui secara mendalam tentang tradisi tepuk tepung tawar perspektif 'urf.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian³ terdahulu yang dilakukan beberapa peneliti terkait dengan judul yang digunakan peneliti dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut:



Skripsi yang ditulis oleh Siti Khairani, berjudul “*Tepung Tawar dalam Masyarakat Melayu Langkat Tanjung Pura*” membahas tentang proses pelaksanaan *tepung tawar* Melayu di Langkat, unsur-unsur keagamaan yang terkandung dalam tradisi *tepung tawar* Melayu di Langkat, dan juga dampak *tepung tawar* terhadap nilai-nilai dan pandangan hidup Masyarakat Melayu Langkat di Tanjung Pura, dengan hasil tradisi *tepung tawar* ini merupakan ciri khas dari acara adat masyarakat Melayu khususnya di Tanjung Pura dengan menabur bunga rampai dan *bertih* dan senantiasa dilakukan dalam setiap acara adat masyarakat Melayu kecuali acara kematian. Unsur-unsur keagamaan yang terkandung dalam *tepung tawar* adalah unsur Animisme, unsur Keislaman, dan unsur kepercayaan Hindu. Adapun dampak yang diberikan *tepung tawar* terhadap nilai-nilai kehidupan masyarakat Melayu adalah dalam nilai agama dan moral, nilai sosial, dan juga bidang ekonomi.⁷

Skripsi yang ditulis oleh Desi Aulia, berjudul “*Pembacaan Tahlil dan Do'a Selamat Sebagai Pengantar Tradisi Tepuk Tepung Tawar Pada Prosesi Kelahiran di Kelurahan Simpang Tuan Kabupaten Tanjung Jabung Timur*” membahas tentang tata cara pelaksanaan tradisi tepuk tepung tawar pada prosesi kelahiran di Kelurahan Simpang Tuan dan juga pemahaman masyarakat terhadap pembacaan tahlil dan doa selamat pada saat tradisi tepuk tepung tawar, dengan hasil bentuk pelaksanaannya adalah yang pertama ibu bayi dan bidan harus saling menjerah (menepuk-nepuk) tepung tawar yang diawali dengan ibu bayi menjerah (menepuk-nepuk) air tepung tawar ke tubuh

³ Siti Khairani, *Tepung Tawar dalam Masyarakat Melayu Langkat Tanjung Pura* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatulloh, 2018), 35.



bidan dan sebaliknya, setelah ibu bayi dan bidan saling menjerah (menepuk-nepuk) barulah bidan melakukan tepuk tepung tawar ke keluarga ibu bayi yang terdekat dan berada pada saat tradisi dilaksanakan. Respon masyarakat terhadap pembacaan tahlil dan doa selamat pada saat tradisi tepuk tepung tawar prosesi kelahiran ini sangatlah baik, masyarakat sangat antusias membantu dan hadir dalam acara ini.⁸

Perbedaan dari penelitian terdahulu dan yang peneliti teliti adalah penelitian pertama yang disusun oleh Siti Khairani, menganalisis unsur-unsur keagamaan yang terkandung dalam tradisi tepung tawar Melayu di Langkat, dan juga dampak tepung tawar terhadap nilai-nilai dan pandangan hidup Masyarakat Melayu Langkat di Tanjung Pura. Penelitian yang kedua yang disusun oleh Desi Aulia, menganalisis tradisi tepuk tepung tawar pada prosesi kelahiran di Kelurahan Simpang Tuan dan juga pemahaman masyarakat terhadap pembacaan tahlil dan doa selamat pada saat tradisi tepuk tepung tawar, kedua penelitian ini tidak ada yg membahas secara detail bagaimana hukum tradisi tepuk tepung tawar. Sedangkan penelitian yang ingin peneliti lakukan ialah tradisi tepuk tepung tawar dalam resepsi pernikahan melayu perspektif 'urf. Penelitian yang peneliti lakukan berbeda pada lokasi dan pokok kajian yang akan diteliti, yaitu penelitian ini akan dilakukan di Kelurahan Kemboja, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang. Untuk pokok kajian yang akan diteliti, peneliti mengkaji tradisi tepuk tepung tawar yang dilihat dari sudut pandang 'urf.

⁸ Desi Aulia, *Pembacaan Tahlil dan Do'a Selamat Sebagai Pengantar Tradisi Tepuk Tepung Tawar Pada Prosesi Kelahiran di Kelurahan Simpang Tuan Kabupaten Tanjung Jabung Timur* (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi), 43.



Hal ini dapat memperkuat alasan bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan dengan judul "*Tradisi Tepuk Tepung Tawar dalam Resepsi Pernikahan Melayu Perspektif 'Urf*" (*Studi Kasus di Kelurahan Kemboja Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang*)" ini layak dijadikan penelitian sebagai wujud kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

F. Sistematika Pembahasan

- Bab I: Pendahuluan: Pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.
- Bab II: Landasan Teori: Pada bab ini membahas tentang landasan teori mengenai resepsi pernikahan, tepuk tepung tawar, dan kajian 'urf.
- Bab III: Metode Penelitian: Dalam bab ini akan dibahas tentang desain penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.
- Bab IV: Penyajian dan Analisis Data Hasil Penelitian: Pada bab ini akan di bahas pelaksanaan tradisi tepuk tepung tawar dalam resepsi pernikahan Melayu di Kelurahan Kemboja Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang dan hasil analisis menggunakan konsep 'Urf.
- Bab V: Bab ini merupakan penutupan dari keseluruhan isi skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran.





BAB II LANDASAN TEORI

A. Resepsi Pernikahan

1. Definisi Resepsi Pernikahan (*Walimatul 'Urs*)

Resepsi pernikahan dalam Islam disebut juga *Al-Walimat 'Urs*. *Al-Walimat 'Urs* terdiri dari dua kata, yakni *Al-Walimat* dan *Al-'Urs*. *Al-Walimat* secara etimologi juga berasal dari bahasa arab yang memiliki arti kenduri atau pesta. Sedangkan *Al-'Urs* secara etimologi juga berasal dari bahasa arab artinya pernikahan atau makanan pesta.⁹ Setelah prosesi akad nikah selesai acara selanjutnya yaitu walimah. Walimah merupakan pertemuan atau perjamuan resmi yang diadakan pihak pengantin untuk menerima tamu.¹⁰

Ibnu Atsir dalam kitabnya *an-Nihaya* mengemukakan bahwa *walimah* adalah

لَطْعَامُ الَّذِي يُصْنَعُ عِنْدَ الْعُرْسِ

Terjemahnya: "Makanan yang dibuat untuk pesta pernikahan".¹¹

Menurut Zakariyah Al-Anshari, walimah dilaksanakan untuk mendapatkan kebahagiaan dari pesta pernikahan dan kepemilikan. Selain dari keduanya, kemasyhuran pelaksanaan walimah memang dikenal dalam pesta pernikahan. Menurut Imam Syafi'I, *walimah* terjadi setiap

⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah atau Penafsir Al-Qur'an, 1973), 507.

¹⁰ Syaikhul Arif, Resepsi Pernikahan dalam Islam, *Jurnal Aktualita*, Vol. 09, No. 01 (Desember 2018), 94.

¹¹ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 149.

perayaan dengan mengundang seseorang yang dilaksanakan dalam rangka memperoleh kebahagiaan yang baru, yang paling masyhur *walimah* hanya dikenal dalam sebuah pernikahan. *Walimah* diambil dari kata *walmun* yang artinya perkumpulan, dikarenakan perkumpulan antara kedua mempelai.¹²

Walimah secara umum dapat diartikan rangkaian pesta dalam rangka untuk mensyukuri nikmat dari Allah atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghadirkan suatu makanan.¹³ Secara literal, *walimah* memiliki arti makanan atau minuman yang disuguhkan dalam pesta pernikahan, *walimah* juga berfungsi untuk mempererat tali persaudaraan antara tetangga dan kerabat. Para undangan yang hadir sebagai sarana untuk meminta doa restu agar pengantin dapat membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.¹⁴

Walimah atau resepsi pernikahan dianggap hal yang sangat penting. Pernikahan merupakan momen berharga yang sangat ditunggu-tunggu karena dilangsungkan sekali seumur hidup. Resepsi pernikahan juga dianggap suatu hal yang membahagiakan. Oleh sebab itu hampir semua pasangan yang melakukan pernikahan mengadakan pesta dan resepsi sebagai kenangan untuk masa tua kelak.¹⁵ Resepsi pernikahan juga ikut serta dalam menjaga kelestarian antar keluarga mempelai agar

¹² Haerul Akmal, Konsep *Walimah* Dalam Pandangan Empat Imam Madzhab, *Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, Vol. 16, No. 01 (2019), 2.

¹³ Alfinna Ikke Nur Aziza, Pengadaan *Walimatul 'Ursy* Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 03, No.02 (November 2020), 59.

¹⁴ Amal bin As-Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Wanita* (Jakarta: Tiga Pilar, 2007), 19.

¹⁵ Vienna P. Anritan, Bistya Widada Maer, Fasilitas Resepsi dan Persiapan Pernikahan di Surabaya, *Jurnal eDimensi Arsitektur*, Vol. 05, No. 01 (2017), 217.



mempererat persatuan dan kekeluargaan diantara mereka. Pelaksanaan resepsi pernikahan bisa dilakukan kapan saja, dilakukan langsung setelah akad nikah ataupun ditunda berhari-hari setelah melangsungkan akad pernikahan, akan tetapi dalam Islam dianjurkan lebih baik walimah diadakan tiga hari setelah hubungan badan (*dukhul*).¹⁶

2. Dasar Hukum Resepsi Pernikahan (*Walimatul 'Urs*)

Menurut jumhur ulama, perintah Rasul untuk mengadakan walimah tidak mengandung arti wajib tetapi hanya sunnah mu'akkad yaitu sunnah yang sangat dianjurkan, pendapat yang masyhur ini dari mahdzab Hanabilah, Malikiyah dan sebagian ulama Syafi'iah. Hal ini dikarenakan walimah hanya sebagai acara makan-makan yang disajikan untuk acara yang menggembarakan maka hukumnya tidak diwajibkan.¹⁷ Walimah merupakan tradisi yang berlaku di Arab sebelum Islam datang, pelaksanaan walimah diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan adanya perubahan agar sesuai dengan tuntunan Islam.¹⁸

Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah SAW:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ (رواه البخارى ومسلم)

Terjemahnya: "Dari Anas, ia berkata: Rasulullah Saw belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau

¹⁶ Muyassarrah, Nilai Budaya Walimah Perkawinan (*Walimatul 'Ursy*) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang), *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol.10, No.2 (Desember 2016), 544.

¹⁷ Ahmad Farhan Subhi, Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum dan Urgensinya Terhadap Perceraian), *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 02, No. 02 (2014), 171.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antar Fiqh Munakhat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2006), 155



mengadakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing” (HR Bukhori dan Muslim)¹⁹

قَالَ أَنَسٌ : مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبٍ وَجَعَلَ يَبْعَثُنِي فَأَدْعُوا لَهُ النَّاسَ فَاطْعَمَهُمْ خُبْرًا وَلَحْمًا حَتَّى شَبِعُوا (لترميدزي)

Terjemahnya: “Anas berkata; Rasulullah SAW tidak pernah mengadakan walimah untuk isteri-isterinya, seperti walimah untuk Zainab. Beliau menyuruhku agar aku mengundang orang-orang, kemudian beliau menyajikan makanan berupa roti dan daging hingga mereka kenyang semuanya.” (H.R at-Tirmidzi).²⁰

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ . أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ (رواه الترمذى)

Terjemahnya: “Ahmad bin Mani’ telah menceritakan pada kami, Yazid bin Harun telah menceritakan pada kami, Isa bin Maimun al-Anshori telah mengabarkan dari Qosim bin Muhammad, dari Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: umumkanlah pernikahan ini! Rayakanlah di dalam masjid. Dan pukullah alat musik rebana untuk memeriahkan (acara)nya.” (H.R. At-Tirmudzi).²¹

3. Hikmah Mengadakan Resepsi Pernikahan (*Walimatul ‘Urs*)

Hikmah yang didapatkan saat mengadakan resepsi pernikahan yakni sebagai berikut:

¹⁹ Al-Hafidz ‘Abdul ‘Azhim bin ‘Abdul Qawi Zakiyuddin Al-Mundziri, *Ringkasan Hadits Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), 449.

²⁰ H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 133.

²¹ *Ibid.*



- a. Menciptakan rasa syukur kepada Allah SWT karena telah melangsungkan akad nikah.
- b. Memberikan pengumuman kepada khalayak agar diketahui semua orang bahwasannya akad nikah telah dilangsungkan dan kedua mempelai sudah resmi menjadi pasangan suami istri yang sah dimata agama dan hukum sehingga tidak adanya fitnah dan tuduhan dikemudian hari.
- c. Merupakan sebuah tanda dari orangtua mempelai perempuan untuk menyerahkan anak perempuan kepada suaminya.
- d. Merupakan sebuah tanda untuk memulai kehidupan yang baru dalam kehidupan rumah tangga sebagai suami istri.²²

4. Adab Mengadakan Resepsi Pernikahan (*Walimatul 'Urs*)

Resepsi pernikahan atau walimah merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Oleh karena itu pentingnya untuk menjaga adab-adab dalam mengadakan resepsi pernikahan agar mendapatkan rida dari Allah SWT. Diantara adab-adab mengadakan resepsi pernikahan ialah sebagai berikut:²³

- a. Meluruskan niat bertujuan untuk ibadah, artinya mengadakan resepsi pernikahan atau walimah hanya diniatkan ikhlas untuk mendapatkan rida dari Allah agar kedua mempelai mendapatkan keberkahan dalam kehidupan selanjutnya.

²² Alfinna Ikke Nur Aziza, Pengadaan Walimatul 'Ursy Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 03, No.02 (November 2020), 61.

²³ Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi', *Kado Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 95.



b. Menghindari kemaksiatan, karena resepsi pernikahan merupakan salah satu ibadah yang melibatkan diri sendiri dan orang lain dalam suasana hati yang gembira, maka harus dijaga hal-hal yang dapat menimbulkan kemaksiatan yang sengaja maupun yang tidak disengaja yang dilakukan oleh pengundang maupun undangan yang datang. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

- 1) Jangan melupakan fakir miskin dalam mengundang tamu.
- 2) Menghindari perbuatan syirik, biasanya dalam kehidupan bermasyarakat terdapat adat dan kebiasaan yang dilandaskan kepercayaan selain kepada Allah SWT. Sebaiknya hal tersebut dihindari dalam mengadakan walimah.
- 3) Menghindari hiburan yang merusak nilai ibadah, dalam sebuah resepsi pernikahan yang dinamakan pesta boleh saja mengadakan hiburan. Namun hiburan yang sebaiknya dihindari yakni dengan menyuguhkan erotisme yang dapat membangkitkan hawa nafsu dan membuat orang lupa diri.

c. Menghindari mubadzir, dalam mengadakan resepsi pernikahan hendaknya menyediakan makanan secukupnya dan tidak berlebihan. Allah menyebutkan para pemboros sebagai saudara syaitan dalam Q.S Al-israa' ayat 27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا



Terjemahnya: “Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya”.²⁴

- d. Perlakukan tamu dengan baik, dalam mengadakan resepsi pernikahan memperlakukan tamu dengan baik merupakan adab yang harus diperhatikan. Usahakan agar seluruh tamu merasa diperlakukan dengan adil dan baik.

B. Tradisi

1. Definisi Tradisi

Menurut para ahli secara garis besar tradisi merupakan suatu budaya dan adat istiadat yang telah diwariskan pada zaman dahulu dari satu generasi ke generasi lainnya kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tradisi tersebut tidak punah tetap terjaga kelestariannya hingga ke generasi penerusnya.²⁵ Menurut Hasan Hanafi, tradisi bukan hanya sekedar warisan sejarah akan tetapi tradisi merupakan kontribusi zaman kini dengan berbagai tingkatannya sehingga tradisi disebut juga sebagai warisan masa lampau yang masuk ke dalam kebudayaan yang berlaku.²⁶ Muhaimin mengatakan, tradisi dan adat merupakan suatu tingkatan yang sama pada pandangan masyarakat yang awam dan dapat diartikan sebagai suatu yang dikenal dan diterima oleh masyarakat

²⁴ Al-Qur'an, 17 (Al-Israa'): 27.

²⁵ Muhammad Perwira dkk, Pengaruh Pengembangan Budaya Tradisi Buka Luwur Terhadap Kemajuan Pariwisata di Kabupaten Boyolal, *Jurnal Pariwisata Indonesia*, Vol. 11, No.1 (2015), 71.

²⁶ Moh. Nur Hakim, “*Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme*” *Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), 29.



umum.²⁷ Tradisi ini memiliki tujuan yaitu dengan membuat masyarakat menghargai nilai-nilai budaya dan sejarah yang ada pada suatu daerah dikarenakan masyarakat bisa hidup dengan harmonis dan juga tentram dengan cara menghargai, menghormati, dan juga mengikuti suatu tradisi yang ada dengan baik.²⁸

2. Tradisi dalam Resepsi Pernikahan (*Walimatul 'Urs*)

Tradisi pada saat resepsi pernikahan tentunya beraneka ragam dikarenakan mengikuti kebiasaan masyarakat setempat. Beberapa contoh resepsi pernikahan yang didalamnya terdapat tradisi salah satunya yakni tradisi pamoghi yang ada di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Tradisi pamoghi ini dilakukan setelah akad nikah berlangsung yang dimana sang suami memberi barang kepada istri sebagai bentuk kenang-kenangan dan tanggungjawab diawal pernikahan dalam menafkahi. Barang yang dibawa suami tidak ditentukan oleh sang istri melainkan sesuai dengan kesanggupan suami. Barang yang dibawa oleh suami kemudian diberikan kepada istri biasanya kursi, tempat tidur, meja, dan perabotan rumah tangga lainnya. Jika suami tidak mampu memberi barang tersebut pada saat resepsi pernikahan biasanya diadakan negosiasi antara suami dan istri dan dianggap sebagai hutang. Status kepemilikan barang pamoghi seutuhnya menjadi milik istri, namun jika terjadi perceraian dan belum memiliki keturunan suami bisa meminta

²⁷ Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cirebon*. (Terj.) Suganda (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), 11.

²⁸ Siti Sharah Desemriany, Tradisi Nipanasai Terhadap Kasus Silariang Perspektif 'Urf di Desa Samataring, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jenepono, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 01, No. 03 (September 2020), 665.



kembali barang pamoghi yang telah diberikan, namun jika memiliki keturunan barang pamoghi dapat diturunkan kepada anak.²⁹

Tradisi lainnya yaitu tradisi tonjokan di Desa Ajung Wetan Kabupaten Jember. Tradisi tonjokan ini dilakukan masyarakat Desa Ajung Wetan pada saat akan mengadakan resepsi pernikahan. Tradisi ini dilakukan dengan cara orang yang mempunyai hajatan mengundang masyarakat setempat dengan menggunakan nasi, lauk, rokok, ataupun sabun. Tradisi ini dilakukan atas dasar saling menghargai yang mengundang dan yang diundang. Ketika undangan tonjokan sudah diberikan, artinya masyarakat yang menerima wajib menghadiri undangan tersebut karena sebagai bentuk menghargai yang mengundang. Tonjokan dianggap sebagai bentuk kewajiban untuk hadir dan memberikan uang *buwuh* dalam resepsi pernikahan bagi masyarakat di Desa Ajung Wetan yang mendapatkan undangan tonjokan.³⁰

Tradisi selanjutnya yaitu tradisi tepuk tepung tawar yang dilakukan masyarakat Kelurahan Kemboja Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang. Tradisi ini merupakan salah satu tradisi yang telah dilakukan oleh masyarakat Melayu yang telah diwariskan secara turun-temurun dan masih dilakukan hingga saat ini. Menurut Zainal AKA, tepuk tepung tawar merupakan acara adat yang tidak pernah

²⁹ Haris Hidayatulloh, Maisih, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pamoghi Dalam Resepsi Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso), *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 04, NO. 01 (April 2019), 17.

³⁰ Betari Chintya, Redi Panuju, Tradisi Tonjokan Pada Upacara Pernikahan Di Desa Ajung Wetan Kabupaten Jember Jawa Timur Dalam Perspektif Komunikasi, *Jurnal Komunikasi dan Media*, Vol. 02, No. 02 (Februari 2020), 211.



ditinggalkan dan selalu disertakan dalam berbagai majelis karena tepuk tepung tawar merupakan doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT³¹. Sedangkan menurut Tengku Zainuddin, tepuk tepung tawar hakikatnya mengandung makna menolak segala macam balak, pemberian doa restu serta kesejahteraan pengantin dan seluruh keluarga.³² Menurut masyarakat di Kelurahan Kemboja tepuk tepung tawar berarti menepuk-nepuk daun pada telapak tangan dan dilengkapi dengan menabur-nabur bunga rampai, beras putih, dan beras kuning ke badan orang yang bersangkutan, kemudian diakhiri dengan doa, masyarakat menganggap bahwa tradisi tepuk tepung tawar merupakan suatu kebiasaan sakral yang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan Melayu.³³

C. Kajian ‘Urf

1. Definisi ‘Urf

Secara etimologi ‘urf adalah sesuatu yang dianggap baik dan dapat diterima oleh akal sehat.³⁴ Sedangkan secara istilah ‘urf yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka melakukannya baik berupa ucapan maupun perbuatan, atau tidak melakukan sesuatu.³⁵ ‘Urf yang dimaksud dalam ilmu ushul fiqh adalah sesuatu yang telah terbiasa

³¹ Arifin AKA, *Adat Budaya Resam Melayu Langkat* (Medan: Mitra, 2009). 41.

³² Khoiri, *Tradisi Tepuk Tepung Tawar Suku Melayu Bengkalis dalam Perspektif Islam* (Bengkalis: Bitread Publishing, 2020), 14.

³³ Encik Selvia Mukti, *Wawancara*, Tanjungpinang, 28 Agustus 2021.

³⁴ Yapiter Marpi, Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy di Masa Kahar Pandemi Covid-19, *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 02 No. 02 (2020), 188.

³⁵ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 148.



di kalangan manusia atau pada sebagian manusia dalam hal muamalah yang bisa diterima oleh akal sehat dan dilakukan secara terus menerus.³⁶

Menurut Abdul Wahab Khallaf, ‘urf merupakan sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu.³⁷ Sedangkan Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan ‘urf sebagai segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam perbuatan yang berkembang diantara mereka, ataupun perkataan yang menunjukkan makna tertentu yang berbeda dengan makna bahasa.³⁸ Abdul Karim Zaidan juga mendefinisikan ‘urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan.³⁹

Jadi dapat disimpulkan definisi ‘urf adalah sesuatu yang telah dikenal manusia baik perbuatan ataupun perkataan yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat.

2. Dasar Hukum ‘Urf

Dasar penggunaan ‘urf adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam QS. Al-Araf ayat 199:

³⁶ A. Baziq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua* (Jakarta: Kencana, 2010), 162.

³⁷ Abdul Wahab Khallaf, *‘Urf al-Fiqh* (Kairo: al-Haramayn, 2004), 89.

³⁸ Yusmita, Akomodasi Budaya Lokal dalam Legislasi Bidang Hukum Keluarga (Hukum Tentang Hak dan Kewajiban dalam Rumah Tangga), *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, Vol.04, No.02 (2017), 137.

³⁹ Nurul Hakim, Konflik Antara Al-‘Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal EduTech*, Vol.03, No.02 (September 2017), 55.



خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya: “Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh”.⁴⁰

Ayat di atas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita mengerjakan yang *ma’ruf*. Sedangkan *ma’ruf* dalam ayat diatas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka.⁴¹

Begitu juga dalam al-Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Masud yang berbunyi:

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ أَوْ لَفِظَ تَعَارَفُوا
إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍّ لَا تَأَلَّفَهُ اللَّعْنَةُ وَلَا يَتَّبَدَّرُ غَيْرَهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ

Terjemahnya: “Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk disisi Allah”.⁴²

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam adalah merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan

⁴⁰ Al-Qur’an, 7 (Al-Araf): 199.

⁴¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), 209.

⁴² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 212.



yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.⁴³

Sesuatu yang telah menjadi adat kebiasaan manusia dan telah terbiasa dijalani maka hal tersebut dianggap sebagai kebutuhan mereka, menjadi kesepakatan kemudian dianggap sebagai kemaslahatan dengan catatan tidak bertentangan dengan syara' maka adat kebiasaan tersebut dikategorikan pada 'urf yang *S}ah{f<h*, maka hukum 'urf yang *S}ah{f<h* wajib dipelihara dalam pembentukan hukum.⁴⁴

3. Macam-macam 'Urf

'Urf dapat dibagi menjadi beberapa macam, Abdul Karim Zaidan membedakan ditinjau dari segi cakupannya terbagi menjadi dua macam:

- a. 'Urf *'A<mm* (Adat kebiasaan umum), yaitu kebiasaan yang telah dipraktekkan pada mayoritas masyarakat dari berbagai lapisan di seluruh negeri pada suatu masa. Contoh adat yang berlaku di beberapa negeri yaitu penggunaan kalimat "*engkau telah haram aku gauli*" kepada seorang istri sebagai ungkapan talak, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum tanpa menentukan berapa lama kamar mandi itu digunakan dan kadar air yang digunakan.
- b. 'Urf *Kha>s}h* (Adat kebiasaan khusus), yaitu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat di negeri tertentu. Contohnya kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* yang digunakan hanya

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, 89



kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.⁴⁵

Para ulama fiqh membedakan ditinjau dari sifatnya dibagi menjadi dua macam:

- a. 'Urf *Lafzhi* (Adat kebiasaan perkataan), yaitu kebiasaan masyarakat yang bersifat ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, meskipun ungkapan tersebut memiliki banyak arti atau artian yang lain. Contohnya adalah kata *thalâq* dalam bahasa Arab, yang memiliki arti lepas atau melepaskan, tapi kemudian difahami dengan berakhirnya pernikahan. Maka seseorang suami yang mengatakan kepada istrinya: "thalaqtuki", maka terjadi talak atau berakhirnya pernikahan mereka.
- b. 'Urf *'Amali* (Adat kebiasaan perbuatan), yaitu kebiasaan masyarakat yang sifatnya perbuatan tertentu, contohnya seperti yang ada dalam kehidupan sehari-hari yakni jual beli yang dilakukan tanpa ijab qabul yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, garansi yang ditetapkan pada waktu tertentu dalam membeli barang, dan juga membeli barang tanpa adanya biaya pengiriman atau biaya tambahan.⁴⁶

Abdul Wahab Khallaf membedakan ditinjau dari segi keabsahannya dibagi menjadi dua macam:

⁴⁵ Musa Aripin, Eksistensi Urf dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 02, No.01 (2016), 210.

⁴⁶ Sucipto, 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam, *Jurnal Asas*, Vol. 07, No. 01 (Januari 2015), 30-31.



- a. 'Urf *Sahih* (Adat kebiasaan yang baik), yaitu kebiasaan yang dikenal oleh manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram, dan tidak pula membatalkan yang wajib. Contohnya, seperti kebiasaan masyarakat mengadakan akad jasa pembuatan (produksi), kebiasaan saling pengertian tentang jumlah mahar apakah dibayar kontan atau utang, kemudian tradisi masyarakat bahwasannya istri tidak diperkenankan menyerahkan dirinya kepada suami kecuali dia sudah menerima sebagian maharnya, dan juga kebiasaan masyarakat bahwasannya perhiasan dan juga pakaian yang diberikan oleh peminang kepada yang dipinang merupakan hadiah, bukan termasuk bagian dari maskawin.
- b. 'Urf *Fasid* (Adat kebiasaan buruk), yaitu sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia tetapi bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram, atau membatalkan sesuatu yang wajib. Contohnya, seperti kebiasaan orang yang memakan harta riba dan juga hasil dari perjanjian judi yang jelas hukumnya haram.⁴⁷

4. Syarat 'Urf

'Urf dapat diterima menjadi salah satu sumber hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

⁴⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Tim Ushul al-Fiqh*, 89.



- a. 'Urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi 'urf yang *Sjah{i<h*, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- b. 'Urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.
- c. ⁵ 'Urf itu tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang ada, persyaratan ini menguatkan penerimaan 'urf yang *Sjah{i<h* sebab jika 'urf itu bertentangan dengan *nash* yang ada atau dalil *syara'* yang pasti, maka 'urf tersebut masuk pada kategori 'urf yang *Fasid*.⁴⁸

5. Kedudukan 'Urf Sebagai Landasan Hukum

Pada dasarnya adat yang telah memenuhi syarat dapat diterima sebagai 'urf yang dapat diterima. Golongan Hanafiyah menempatkan 'urf sebagai dalil yang lebih didahulukan dari qiyas. Qiyas juga terkadang ditinggalkan karena sudah berlakunya 'urf. Golongan Malikiyah yang menerima 'urf terutama penduduk Madinah lebih mendahulukan 'urf dari hadits yang lemah.⁴⁹ Para ulama mengatakan, adat merupakan suatu syariat yang dikukuhkan sebagai hukum. Seperti halnya ⁵ Imam Malik banyak mengacukan hukumnya pada perbuatan penduduk Madinah, Abu Hanifah dan para pengikutnya mengalami beberapa perbedaan hukum pada perbedaan adat mereka. Imam Syafi'I yang merubah ketetapan

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 402.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014), 74.



hukum yang pernah ditetapkan di Baghdad ketika beliau berada di Mesir, hal ini berdasarkan pada perbedaan adat yang ada. Sehingga beliau mempunyai dua qaul, yaitu qaul *qadim* (lama) dan qaul *jadid* (baru).⁵⁰

⁵⁰ Abdul Wahab Khallaf. *Ilm Ushul al-Fiqh*, 89.





BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan proses untuk mendapatkan data yang sangat mendalam, yaitu suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti, yang merupakan suatu data yang memiliki nilai yang nampak dalam penelitian.⁵¹

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mengharuskan peneliti terjun di lapangan, dan terlibat dengan masyarakat setempat. Peneliti harus dapat memahami serta mengetahui situasi dan kondisi masyarakat yang akan diteliti.⁵² Penelitian dilakukan di Kelurahan Kemboja Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang yang umumnya masyarakat di Kelurahan Kemboja melakukan tradisi tepuk tepung tawar pada saat resepsi pernikahan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis hukum empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.⁵³

B. Sumber Data

Adapun sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini yaitu:

⁵¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 3.

⁵² Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001), 121.

⁵³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 280.

1. Data Primer, yaitu merupakan data utama dan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dan tidak melalui perantara oleh pihak lain. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini yaitu:
 - a. Datuk Moh. Hapid selaku tokoh adat sekaligus tokoh masyarakat.
 - b. Nyonya Siti Hawa selaku masyarakat sekaligus *mak andam*.
 - c. Encik Selvia Mukti selaku pelaksana tradisi tepuk tepung tawar.
2. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh bukan langsung dari sumbernya seperti literature, buku, jurnal, majalah, karya ilmiah.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode atau cara-cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data secara tepat dan akurat. Ada tiga metode pengumpulan data yakni sebagai berikut:

1. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan aktivitas atau proses yang dilakukan dalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan, pemakaian, dan penyediaan dokumen untuk mendapatkan keterangan, penerangan pengetahuan dan bukti. Dokumentasi dapat menggunakan berbagai macam teknologi seperti kamera, perekam suara dan lainnya untuk menyempurnakan hasil pengamatan di lapangan.⁵⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi berupa foto pelaksanaan tradisi tepuk tepung tawar di Kelurahan Kemboja.

⁵⁴ Widodo, *Cerdik Proposal Penelitian* (Jakarta: Magnascript Publishing, 2012), 55.



2. Metode Observasi

Observasi merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati perilaku, gejala, kejadian, atau kegiatan orang atau sekelompok orang yang sedang diteliti.⁵⁵ Pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui informasi yang terjadi sebenarnya mengenai tradisi tepuk tepung tawar yang dilakukan di Kelurahan Kemboja Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang.

3. Metode Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan tatap muka langsung untuk mendapatkan informasi.⁵⁶ Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang tepat dan benar dari narasumber yang terpercaya serta sebagai pelengkap penelitian. Dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan wawancara secara lisan dan tatap muka secara langsung. Target narasumber yaitu tokoh adat, masyarakat, dan juga pelaksana tradisi tepuk tepung tawar yang memahami tradisi tepuk tepung tawar di Kelurahan Kemboja agar mendapatkan data yang valid..

D. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data menggunakan pendekatan kualitatif ini, terdapat tiga jalur analisis data kualitatif:

1. Reduksi Data, merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, dan juga transformasi data kasar yang didapatkan dari catatan-catatan tertulis di

⁵⁵ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 37.

⁵⁶ Aunu Rofiq Djaelani, "Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Majalah Ilmiah Pawiyatan*, Vol. 20, No.1 (Maret 2013), 87



lapangan yang mana proses ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung.⁵⁷ Pada tahap ini, peneliti akan memperoleh data dari informan mengenai tradisi tepuk tepung tawar, dari data tersebut nantinya akan menimbulkan pertanyaan awal yang muncul dibenak peneliti. Semakin lama kegiatan penelitian berlangsung tentunya akan semakin banyak data yang didapatkan terkait tradisi tepuk tepung tawar sehubungan dengan pertanyaan awal yang juga akan memunculkan pertanyaan baru. Hal ini terjadi begitu seterusnya hingga sampai pada titik jenuh yaitu suatu titik yang tidak memunculkan informasi baru yang diperlukan untuk mendeskripsikan mengenai tradisi tepuk tepung tawar. Akan tetapi tidak semua data diambil, peneliti menyeleksi kembali dan diambil data yang relevan.

2. Penyajian Data, merupakan kegiatan menyusun sekumpulan informasi yang didapatkan sehingga memunculkan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.⁵⁸ Pada tahap ini bentuk penyajian data mengenai tradisi tepuk tepung tawar berupa teks naratif yang berbentuk catatan lapangan. Hal ini untuk memudahkan dalam melihat bagaimana sebenarnya pelaksanaan tradisi tepuk tepung tawar di Kelurahan Kemboja. Dari penyajian tersebut apakah bisa diambil kesimpulan yang tepat atau diperlukan analisis kembali.
3. Penarikan Kesimpulan, upaya penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus selama berada di lapangan. Pada penelitian kualitatif,

⁵⁷ Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah*, Vol.17, No.33 (Juni 2018), 91.

⁵⁸ *Ibid.*, 94.



kesimpulan yang diambil masih bersifat sementara sehingga masih berubah setiap saat, awalnya belum terlihat jelas namun kemudian menjadi lebih rinci dan meningkat menjadi kokoh dengan bukti-bukti yang benar.⁵⁹ Pada tahap penarikan kesimpulan ini, peneliti mulai mencari arti-arti benda yang digunakan dalam tradisi tepuk tepung tawar, penjelasan yang lebih dalam mengenai tradisi tepuk tepung tawar, alur dari sebab akibat tradisi tepuk tepung tawar. Kemudian peneliti bisa mengambil kesimpulan bagaimana tradisi tepuk tepung tawar dalam sudut pandang 'urf.

⁵⁹ Umrati, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 106.

